

**FENOMENA NIKAH SIRRI MASYARAKAT KUTA
(PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM KELUARGA ISLAM)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

NI'MATUZ ZAHROH
06350003

PEMBIMBING :

1. Drs. SUPRIATNA, M.Si
2. Hj. FATMA AMILIA, M.Si

**AL AHWAL ASY SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

ABSTRAK

Fenomena nikah sirri yang menjadi fenomena sosial yang masih dipraktikkan dan diperdebatkan di masyarakat. Berbagai pemahaman masyarakat tentang nikah sirri dan tentang akibat-akibat yang akan ditimbulkan tidak menyurutkan masyarakat dalam nikah sirri ini. Ironisnya, pernikahan sirri justru dilakukan orang-orang terpelajar. Misalnya dari kalangan selebritis yang jumlahnya semakin meningkat. Praktek semacam ini, secara tidak langsung memberikan kesan kepada masyarakat awam, seakan-akan pernikahan sirri tidak terlalu dipersoalkan. Alasan sederhana, masyarakat kita masih beranggapan nikah sirri sah menurut agama. Kitab-kitab fiqih secara tegas membahas kewajiban pencatatan nikah. Selain itu pemahaman yang sering muncul di masyarakat adalah pencatatan pernikahan hanya bersifat administratif.

Wilayah Kuta yang dijadikan lahan 'empuk' dalam mempraktekkan nikah sirri tersebut. Berbagai sarana dan fasilitas yang telah tersedia mendukung maraknya praktik ilegal tersebut. Lebih-lebih dengan adanya layanan jasa perkawinan yang terorganisir seperti *wedding organizer* (WO) yang siap memberikan kemudahan dalam melaksanakan pernikahan, tentu sangat rawan untuk terjadinya pernikahan sirri. Skripsi ini melihat akan fenomena dan kecenderunganpraktek nikah sirri yang dilakukan oleh masyarakat Kuta.

Penelitian ini merupakan riset lapangan (*field research*) yang menggunakan pola pikir kualitatif interaktif dengan menekankan pada studi fenomenologis. Untuk mendukung *field reseach* tersebut, peneliti juga melakukan kajian pustaka (*library research*). Metode pengumpulan data dengan melakukan observasi, dokumentasi, serta wawancara. Kemudian menganalisis data yang terkumpul dengan analisis *kualitatif diskriptif* yaitu dengan cara menganalisis data yang digunakan dalam rangka memberikan interpretasi terhadap data-data yang diperoleh dari penelitian, yang diwujudkan dalam uraian-uraian dalam bentuk kalimat.

Adapun hasil penelitian diperoleh data tentang nikah sirri pada masyarakat Kuta banyak pasangan yang telah melakukan nikah sirri. Baik mereka yang penduduk asli, penduduk pendatang bahkan warga Negara asing. Proses nikah sirri pun ada yang memanfaatkan *wedding organizer*. Berbagai macam aspek alasan para pelaku melakukan nikah sirri. Pencatatan nikah lebih mendekatkan kepada kemaslahatan karena pernikahan tersebut mempunyai kekuatan hukum untuk menjaga jika dikemudian hari terjadi masalah.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ni'matuz Zahroh

NIM : 06350003

Fak/Jur : Syari'ah/Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **“FENOMENA NIKAH SIRRI MASYARAKAT KUTA (PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM KELUARGA ISLAM)”** adalah hasil karya saya sendiri dan sepengetahuan saya belum pernah dipublikasikan di instansi manapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 19 Rabiul awal 1431 H
5 Maret 2010 M

Yang menyatakan



Ni'matuz Zahroh
NIM: 06350003



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Ni'matuz Zahroh

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ni'matuz Zahroh
NIM : 06350003
Judul : **“Fenomena Nikah Sirri Masyarakat Kuta (Perspektif Sosiologi Hukum Keluarga Islam)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudasi tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Rabirul Awal 1431 H
10 Maret 2010 M

Pembimbing I

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 19541109 198103 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Ni'matuz Zahroh

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ni'matuz Zahroh
NIM : 06350003
Judul : **“Fenomena Nikah Sirri Masyarakat Kuta (Perspektif Sosiologi Hukum Keluarga Islam)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudasi tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Rabirul Awal 1431 H
10 Maret 2010 M

Pembimbing II

Hj. Fatma Amilia, M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002



PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor : UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/186/2010

Skripsi dengan Judul : **Fenomena Nikah Sirri Masyarakat Kuta
(Perspektif Sosiologi Hukum Keluarga
Islam)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :
Nama : **Ni'matuz Zahroh**
NIM : **06350003**
Telah dimunaqasyahkan pada : **15 Maret 2010**
Nilai Munaqasyah : **A-**

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji I

Drs. Ahmad Patiroy, MA
NIP. 16620327 19920 1 001

Penguji II

Hj. Ermi Suhasti, M.Si.
NIP. 19620908 198903 2 006

Yogyakarta, 19 Maret 2010
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah
DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.
NIP. 19600417 198903 1 001

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Ayahanda tersayang (Ahmad Qosim)

Ibunda tercinta (Fitri Asiyah)

Tak pernah lelah dengan kesabaran dan pengorbanan serta do'a yang senantiasa tercurahkan, menyayangiku dengan seluruh helaan nafas dan hidupnya

Saudaraku satu rahim (m' nanik, mas udin, mas arif)

Kehadiran yang slalu dinanti untuk melepas penat dengan canda tawa kebersamaan

Sepupuku (m' opie)

Terima kasih menemani dengan sabar, menghadapiku akan tingkah laku dan ucapan

Sahabat-sahabatku

yang menemaniku di detik-detik perjuangan

Buat dirimu yang mengisi hatiku

Memberikan warna dalam hidupku dan berharap berujung disaat dimana kita menyatukan jiwa dalam kebersamaan

dan Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

MOTTO

Duri hari ini adalah bunga hari esok

فَبأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ¹

“Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?”

¹ Ar-Rahman (55):13

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en

و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Ḥikmah
علة	ditulis	'Illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	A
		ditulis	fa'ala
ذَكَرَ	kasrah	ditulis	i
		ditulis	zükira
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	u
		ditulis	yazhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	â
		ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسِي	ditulis	â
		ditulis	tansâ
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	î
		ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	û
		ditulis	furûḍ

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعَدْتِ	ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	Al-Qur’ân
القياس	ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samâ’
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	Zawî al-furûḍ
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله،
أشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله،
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

Pada kesempatan ini penyusun menghaturkan puji syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun dalam mengarungi proses pembelajaran akademik di Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad saw yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Drs. Supriatna, M.Si, selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.

3. Hj. Fatma Amilia, M.Si, selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan sekaligus semangat terhadap penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Samsul Hadi, S.Ag, M.Ag., selaku penasehat Akademik yang telah banyak memberikan arahan-arahan dan dukungan moril terhadap penyusun.
5. Kepada seluruh dosen Fakultas Syari'ah jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyah, yang telah memberikan bimbingan serta memberikan pengajaran ilmu yang bermanfaat kepada penyusun.
6. Kepada staf TU Fakultas Syari'ah jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyah (Pak Darmawan dan Bu Nur), yang telah membantu memberikan kemudahan secara administrasi kepada penyusun.
7. Kepada Ayah, Ibuku tercinta yang telah mencurahkan kasih sayang dan motifasi serta tak henti-hentinya berdo'a untuk penyusun.
8. Kepada teman-teman khususnya mami, rahma, nuha, ida, m'isti dan seluruh teman-teman AS-A angkatan 2006 yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu, yang telah berjuang bersama selama 4 tahun, hingga sampai titik ini, semoga perjuangan kita tidak terhenti sampai di sini saja.
9. Kepada saudara-saudaraku dan sahabat-sahabatku (m'opie, indry, winda, sari, yuAini, m'Od) yang dengan penuh kesabaran memberikan sumbangan pemikiran, ide, dan inspirasinya dalam penulisan skripsi ini.
10. Kepada semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Penyusun menyadari bahwa hasil penelitian skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini disebabkan terbatasnya kemampuan yang ada pada diri

penyusun. Oleh karena itu, saran yang membangun sangat penyusun harap dan untuk itu penyusun mengucapkan terima kasih.

Akhirnya kepada Allah jualah penyusun memohon ampun, sekiranya terdapat kesalahan dalam penyusun skripsi ini, semoga skripsi ini ada manfaatnya. Amiin.

Yogyakarta, 08 Rabiul Awal 1431H.
22 Februari 2010 M.
Penyusun,

Ni'matuz Zahroh
NIM. 06350003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	15

BAB II ISLAM DAN PERNIKAHAN SIRRI.....	18
A. Ajaran Islam Tentang Pernikahan.....	18
B. Nikah Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif...	21
C. Macam-Macam Nikah Sirri	32
BAB III PRAKTEK NIKAH SIRRI MASYARAKAT KUTA	36
A. Kondisi Geografis Wilayah Penelitian.....	36
B. Potret Masyarakat Pelaku Nikah Sirri.....	43
C. Faktor Terjadinya Nikah Sirri.....	46
D. Madarat Pernikahan Sirri.....	47
BAB IV ANALISIS TERHADAP FENOMENA NIKAH SIRRI MASYARAKAT KUTA DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM KELUARGA ISLAM.....	51
A. Fenomena dan Kecendrungan Praktik Nikah Sirri Masyarakat Kuta	51
B. Perspektif Sosiologi Hukum Keluarga Islam dalam Memahami Praktik Nikah Sirri Masyarakat Kuta	60
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran / Rekomendasi.....	71

DAFTAR PUSTAKA	73
-----------------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Daftar Terjemah	I
B. Biografi Ulama' dan Sarjana	III
C. Daftar Pertanyaan Wawancara	V
D. Surat Izin Penelitian	VI
E. Hasil Pemantauan Nikah Sirri	XII
F. Klasifikasi Hasil Pantauan Dalam Prosentase	XV
G. Curriculum Vitae	XVII

DAFTAR TABEL

Tabel 1:	Komponen-komponen dalam Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta utara, Kecamatan Kuta Selatan	37
Tabel 2:	Data perbandingan masyarakat berdasarkan agama di wilayah kerja KUA Kuta akhir tahun 2007	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Kecamatan Kuta	38
Gambar 2 : Kecamatan Kuta Utara	39
Gambar 3 : Kecamatan Kuta Selatan	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia tidak terlepas adanya interaksi satu dengan lainnya yang terkumpul dalam suatu hubungan sosial atau masyarakat yang terbentuk dari kumpulan kelompok-kelompok sosial terkecil, dalam hal ini adalah keluarga. Keberadaan keluarga sebagai inti dari masyarakat terbentuk dan diawali dengan adanya suatu ritual yang disebut perkawinan atau pernikahan.

Perkawinan yang merupakan *sunnatullah* adalah media pertemuan perempuan dan laki-laki yang dapat memberikan ketenangan jiwa (*sakinah*) bagi masing-masing pasangan. Di samping itu, pernikahan juga merupakan sarana untuk saling bersinergi di antara pasangan sehingga dapat diupayakan peningkatan kualitas ruhiyah, fikriyah, nafsiyah, jasadiyah dan bersosialisasi dengan masyarakat secara *mawaddah* dan *rahmah*. Sungguh indah mahligai rumah tangga yang dibangun melalui pernikahan yang sah dan mampu menggapai *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* dalam kehidupan sehari-harinya.

Dalam konteks pemahaman hukum Islam, perkawinan dipahami sebagai suatu perjanjian yang sangat kuat dan kokoh atau dalam Al-Qur'an disebut *mi'saqan galizan*. Karena merupakan sebuah perjanjian, maka halal dan haramnya atau sah dan batalnya sesuatu perkawinan dapat dilihat dari tata cara dan praktek permulaan perkawinannya itu. Perkawinan yang sah menurut hukum Islam adalah perkawinan yang memenuhi rukun-rukun dan persyaratan

pernikahan, yaitu: adanya dua calon pengantin, wali nikah yang berhak, saksi minimal dua orang, maskawin atau mahar, dan ijab-qabul.

Dari segi ibadah, perkawinan merupakan suatu kejadian yang penting dan sakral dalam kehidupan manusia yang mengandung nilai ibadah. Bahkan, telah disebutkan dengan tegas oleh Nabi Muhammad SAW. bahwa perkawinan mempunyai nilai kira-kira sama dengan separuh nilai agama.¹ Sedangkan dari perspektif sosial, perkawinan telah mengangkat martabat perempuan sehingga tidak diperlakukan sewenang-wenang karena dari pernikahan tersebut akan lahir anak-anak yang sah.

Mengingat banyaknya aspek penting yang terkandung dalam perkawinan, maka agama Islam mengatur secara terperinci tentang penyariatannya perkawinan tersebut. Bahkan untuk mendukung hal itu, pemerintah juga telah menerbitkan beberapa aturan terkait perkawinan dan pencatatan perkawinan. Pencatatan dilakukan untuk memberi kekuatan formal bahwa perkawinan yang dilakukan telah memenuhi hukum agama Islam dan standar administrasi bagi masyarakat

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) memberikan penegasan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pencatatan perkawinan tidak menentukan sah tidaknya suatu perkawinan, tetapi hanya menyatakan bahwa peristiwa perkawinan benar-benar terjadi. Jadi semata-mata bersifat administratif. Pencatatan perkawinan menurut Kompilasi

¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2005), hlm.27.

Hukum Islam (KHI) Pasal 5 ayat (1), adalah agar dapat menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. KHI Pasal 6 ayat (1) menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (2) KHI.

Dalam anjuran syara' dan berbagai perangkat aturan formal telah diterbitkan terkait pencatatan perkawinan, namun masih banyak yang mengenyampingkan pencatatan perkawinan. Mereka hanya merasa cukup menikah menurut aturan 'hukum Islam', tidak perlu dicatat atau diberitahukan kepada petugas pemerintah.

Makna nikah sirri dapat dispesifikan dengan pemahaman di antaranya, pernikahan sah secara agama tetapi tidak dicatatkan di KUA Kecamatan, pernikahan yang dianggap sah dengan dalih agama namun terkadang tidak memenuhi rukun-rukun pernikahan yang diatur oleh agama, pernikahan yang diawasi oleh bukan petugas resmi pemerintah, pernikahan yang boleh jadi diawasi oleh pejabat pemerintah tetapi tidak dicatatkan secara resmi di KUA Kecamatan.² Fenomena nikah sirri masih marak dipraktekkan saat ini meskipun telah banyak dipaparkan tentang dampak negatif atau konsekuensi hukum yang terjadi.

² Hasil pemantauan nikah sirri di wilayah kerja KUA Kecamatan Kuta.

Istilah nikah sirri tidak dikenal dalam peraturan perundang-undang dan hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Istilah tersebut adalah ‘bahasa’ masyarakat yang dipergunakan untuk menyebut pernikahan suatu pasangan yang tidak dicatatkan pada lembaga resmi pemerintah, dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan bagi yang beragama Islam dan Kantor/Dinas Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam. Atau dalam bahasa lain, nikah sirri adalah pernikahan yang dilakukan di ‘bawah tangan’.

Masyarakat Kuta yang heterogen dengan budaya, pemahaman dan pola pikir yang berbeda. Komunitas yang tinggal di wilayah Kuta mereka yang merupakan penduduk muslim, non-muslim, penduduk asli, penduduk pendatang bahkan Warga Negara Asing. Perekonomian bertumpu pada kegiatan pariwisata dan sektor perdagangan merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja paling banyak kemudian sektor pertanian, jasa kemasyarakatan sosial perorangan.

Praktek nikah sirri banyak terjadi di wilayah Kuta. Sebagai salah satu destinasi pariwisata dunia yang populer, Kuta sering dijadikan tempat yang cukup ‘empuk’ dan ‘surga’ untuk melaksanakan praktik pernikahan sirri. Berbagai sarana dan fasilitas yang telah tersedia mendukung maraknya praktik ilegal tersebut. Lebih-lebih dengan adanya layanan jasa perkawinan yang terorganisir seperti *wedding organizer* (WO) yang siap memberikan kemudahan dalam melaksanakan pernikahan, tentu sangat rawan untuk terjadinya pernikahan sirri. Apalagi masyarakat yang sangat heterogen dengan berbagai kepentingan hidup turut mendukung alasan-alasan mempraktikkan

nikah sirri. Pernikahan sirri yang dilakukan oleh masyarakat muslim Kuta baik itu dengan WNI maupun WNA kecenderungan didasarkan pada aspek kasuistik alasan melakukan nikah sirri. Dalam praktek nikah sirri pun tetap dibawah pengawasan penghulu. Fakta sosial inilah yang menjadi pokok persoalan penyelidikan sosiologi.

Pernikahan sirri adalah suatu bentuk kriminalitas pelecehan terhadap institusi resmi pernikahan yang telah diformalkan oleh pemerintah. Bahkan boleh jadi pernikahan sirri juga adalah bentuk kriminalitas yang mengatasnamakan agama. Oleh karena itu, perlu adanya kajian yang mendalam terkait praktik pernikahan sirri, khususnya yang terjadi pada masyarakat Kuta.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, ada beberapa pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa masyarakat muslim Kuta cenderung melakukan nikah sirri?
2. Bagaimana perspektif sosiologi hukum keluarga Islam terhadap fenomena pernikahan sirri masyarakat Kuta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan kecenderungan pernikahan sirri yang terjadi pada masyarakat Kuta

2. Mendeskripsikan tinjauan sosiologi hukum keluarga Islam terhadap pernikahan sirri masyarakat Kuta.

Sedang hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan:

1. Dapat memetakan fenomena pernikahan sirri yang terjadi di kalangan masyarakat untuk selanjutnya diberikan solusi yang tepat dan benar guna pengembangan kehidupan berkeluarga masyarakat.
2. Berdasarkan informasi empiris yang diperoleh dalam penelitian, kajian ilmiah ini dapat dipergunakan menjadi pedoman dan bahan koreksi terhadap praktik nikah sirri yang selama ini berkembang pada masyarakat.
3. Pemahaman dinamika sosiologis terhadap ajaran hukum pernikahan dapat menjadi bahan rekomendasi bagi pihak-pihak terkait untuk memberikan penyuluhan hukum yang komprehensif sekaligus bahan penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam di kemudian hari.
4. Mampu memberikan sumbangan bagi pengembangan khasanah ilmu pengetahuan mengenai permasalahan nikah sirri yang berkembang pada masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Guna mengetahui sejauh mana masalah nikah sirri sudah dibahas dalam berbagai literatur, maka peneliti mencoba menelusuri beberapa pustaka sehingga dari penelusuran tersebut dapat diketahui apakah masalah tersebut masih *up to date* untuk dibahas dalam suatu karya ilmiah yang lain.

Terkait pernikahan dalam Islam, banyak dijumpai buku-buku yang membahas tentang konsep-konsep pernikahan, baik yang disusun oleh perseorangan maupun lembaga-lembaga bahkan instansi pemerintah. Beberapa majalah dan bulletin terkait pernikahan dan keluarga pun dapat dengan mudah dijumpai.

Kajian yang cukup kasuistik terkait nikah sirri banyak ditemukan pada karya ilmiah tingkatan kesarjanaan S1, seperti hasil skripsi mahasiswa. Sebut saja karya ilmiah Pujiyati, "Aspek Hukum Nikah Sirri." Dalam skripsi tersebut penulisnya hanya membahas tentang aspek hukum nikah sirri saja dan hanya terpaku pada sah atau tidaknya nikah sirri.³

Farhatul Aini juga menulis karya terkait nikah sirri dengan mengambil judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri dan Dampaknya Pada Masyarakat di Desa Pakong Kabupaten Pamekasan." Skripsi ini membahas tentang faktor-faktor penyebab nikah sirri yang terjadi pada suatu lokasi dan pandangan hukum Islam secara umum terhadap praktik pernikahan tersebut.⁴

Muhtar As Shidiqi, "Nikah Sirri di Kecamatan Klaten Utara (Sebuah Tinjauan Secara Yuridis Dan Normatif)" dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa pernikahan sirri yang terjadi di daerah tersebut tidak sah karena saksi

³ Pujiyati, "Aspek Hukum Nikah Sirri," *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (2002).

⁴ Farhatul Aini, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri dan Dampaknya Pada Masyarakat di Desa Pakong Kabupaten Pamekasan," *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga (2009).

dipesan untuk tidak memberitahukan kepada orang lain. Hal ini dianggap sama dengan pernikahan tanpa saksi.⁵

Berdasarkan penelusuran yang telah penyusun lakukan, maka belum ada kajian terkait pernikahan sirri yang secara khusus dilakukan dengan pendekatan sosiologi hukum keluarga Islam. Selain itu, juga tidak ditemukan karya tulis yang khusus meneliti tentang praktik nikah sirri yang terjadi pada masyarakat Kuta. Oleh karena itu, peneliti merasa penting dan perlu untuk mengangkat fenomena nikah sirri dari perspektif sosiologi hukum keluarga Islam dengan mengambil lokasi penelitian pada masyarakat Kuta - Bali.

E. Kerangka Teoritik

Perkawinan adalah suatu yang agung dan suci dalam kehidupan manusia. Begitupula Negara yang berdasarkan Pancasila ini menganggap bahwa perkawinan itu suci, sehingga negara membuat undang-undang yang mengatur perkawinan dan pencatatannya. Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “ tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan”. Dan pencatatan perkawinan juga diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan. Islam telah mengatur masalah perkawinan ini secara gamblang dan teliti. Hal itu dimaksudkan agar kesucian dan keagungan itu selalu terjaga.

⁵ Muhtar As Shidiqi. “Nikah Sirri di Kecamatan Klaten Utara (Sebuah Tinjauan Secara Yuridis Dan Normatif)”. *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).

Menurut lembaga yang bergerak di bidang peranan wanita, Mitra Sejati Perempuan Indonesia (MiSPI):⁶

"Secara Hukum Positif, nikah siri tidak lengkapnya suatu perbuatan hukum karena tidak tercatat secara resmi dalam catatan resmi pemerintah. Demikian juga anak yang lahir dari pernikahan siri ini, dianggap tidak dapat dilegalisasi oleh Negara melalui akte kelahiran."

Dalam istilah usul fiqh, kebijakan ini disebut dengan mashlahah mursalah, yakni suatu ketentuan yang tidak diatur dalam agama (fiqh) tetapi tidak bertentangan dengan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis. Artinya, kewajiban mencatatkan perkawinan di KUA tidak pernah diatur dalam fiqh, namun semangat dari aturan itu tidak bertentangan, bahkan sejalan dengan diwajibkannya saksi ke dalam rukun nikah.⁷

Dalam Al-Qur'an telah cukup banyak penjelasan tentang penyiaratan perkawinan dan salah satunya perihal perintah menyiarkan perkawinan. Pemberitahuan kepada khalayak umum itu dimaksudkan agar tidak terdapat fitnah di kemudian hari setelah perkawinan dilangsungkan, apalagi perkawinan yang dilaksanakan adalah pernikahan yang sah. Firman Allah SWT:

ولاجناح عليكم فيما عرّضتم به من حطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم
علم الله أنكم ستذكروهن ولكن لا توعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا

⁶ "Harian Serambi Indonesia dengan IDLO (International Development Law Organization Organisation Internationale DroltduDeveloppement). www.Idlo.int/bandaacehawareness.HTML", <http://syahfekran.blogspot.com/2009/04/nikah-siri.html>, akses tanggal 3 Februari 2010

⁷ Dani Muhtada, "Strategi Pemberantasan Nikah Sirri", *Suara Merdeka* tanggal 11 Maret 2009, <http://blog.unnes.ac.id/muhtada/2009/03/11/strategi-pemberantasan-nikah-sirri/>. Akses tanggal 30 Januari 2010.

معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حلِيم⁸

Dalam hadis nabi telah diperintahkan untuk mengkhabarkan pernikahan kepada khalayak, yaitu:

اعلنوا هذا النكاح واجعلوا في المساجد واضربوا عليه بالذّفوف.⁹

Namun salah satu praktik sosial yang dianggap "legal" oleh masyarakat muslim Indonesia tetapi sejatinya merugikan salah satu pihak adalah praktik nikah sirri. Walau juga menggunakan istilah "pernikahan", banyak hal yang perlu dipertanyakan terkait eksistensi dan substansi pernikahan tersebut terutama terkait keabsahannya. Boleh jadi praktik pernikahan seperti itu juga akan mengundang problem dan fitnah di kemudian hari sehingga nilai tarbiyah atau tujuan ibadah suci tersebut tidak akan tercapai.

Prof. Dr. Dadang Hawari mengatakan nikah sirri merupakan upaya mengakali pernikahan dari sebuah prosesi agung menjadi sekedar ajang untuk memuaskan hawa nafsu manusia. Pernikahan siri saat ini banyak dilakukan sebagai upaya legalisasi perselingkuhan atau menikah lagi untuk yang kedua kali atau lebih. Menurut Dadang, perkawinan orang Indonesia yang beragama Islam sudah diatur dalam UU Perkawinan No 1 tahun 1974 yang di dalamnya bukan hanya mengatur aturan Negara, tapi juga mencakup syariat Islam.

⁸ Al-Baqarah (2): 235.

⁹ Ibn al-'Arabiyy al-Malikiyy, *'Arādah al-Ahwazī bi Syarh Sahih at-Tirmīzi, "kitab Nikah", "Bab Mā Jāa fi l'lan an-Nikah*, (Beirut: Dār Ihyā at-Turās al-'Arabiyy,t.t),IV: 308. Hadis nomor 1090. Hadis garib hasan, riwayat dari 'Aisyah.

Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa perkawinan tersebut harus tercatat sesuai perundang-undangan yang berlaku, atau bagi umat Islam tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga resmi tercatat dan mendapatkan surat nikah. Karena itu, dengan tegas Dadang menyatakan bahwa pernikahan apapun selain yang tercatat secara resmi di negara hukumnya tidak sah. Nikah siri tidak sah karena tidak tercatat secara resmi.¹⁰

KH Tochri Tohir juga berpendapat adanya upaya penyalahgunaan nikah siri hanya demi memuaskan hawa nafsu. pernikahan siri yang semacam itu, tetap sah secara agama, namun pernikahannya menjadi tidak berkah. Sah dan halal secara agama namun pernikahannya tidak membawa keberkahan kepada yang melakukannya. Karena itu, resiko pernikahan seperti itu juga besar. Bagi masyarakat biasa, resikonya adalah terguncangnya mahligai rumah tangga, namun juga mereka beresiko dipermalukan dan mendapat aib di masyarakat.¹¹

Oleh karenanya, mereka sepakat berpendapat kalau praktik pernikahan tersebut perlu ditinjau kembali dari praktik masyarakat yang konon telah banyak menjamur di masyarakat. Bukan saja nilai keabsahannya yang perlu ditinjau ulang, tetapi hal itu dilakukan agar nilai sebuah perkawinan akan benar-benar suci di kalangan masyarakat; memiliki nilai ibadah dan juga tarbiyah sehingga akan terbentuk masyarakat yang Islami dunia dan akhirat.

¹⁰ <http://malangraya.web.id/2009/03/07/nikah-siri-tidak-barokah/> akses tanggal 20 November 2009.

¹¹ *Ibid.*

Sosiologi hukum berkembang atas dasar bahwa proses hukum berlangsung di dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat, yang berarti hukum hanya dapat dimengerti dengan jalan memahami sistem sosial terlebih dahulu dan bahwa hukum merupakan proses.¹²

Suatu teori tentang hukum dan perubahan sosial menurut Max Weber bahwa perubahan-perubahan hukum sesuai dengan perubahan yang terjadi pada sistem sosial pada masyarakat yang mendukung sistem hukum yang bersangkutan.¹³

Nikah sirri sebagai fakta sosial yang timbul dalam perubahan sosial modern. Dalam sistem hukum kemudian muncul sebutan dualisme hukum memberikan gambaran tentang kontradiksi-kontradiksi antara hukum dalam teori dengan hukum dalam praktek. Perilaku nikah sirri dimasukkan dalam suatu teori perilaku kolektif mencoba menjelaskan tentang kemunculan aksi sosial. Aksi sosial merupakan sebuah gejala aksi bersama yang ditujukan untuk merubah norma dan nilai dalam jangka waktu yang panjang.

F. Metode Penelitian

Dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini digunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

¹² Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005), hlm, 5

¹³ *Ibid.*, hlm. 103

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan riset lapangan (*field research*) yang menggunakan pola pikir kualitatif interaktif dengan menekankan pada studi fenomenologis: berusaha mencari makna esensial, konsep, pendapat dan praktik yang berkembang pada masyarakat Kuta mengenai pernikahan sirri.

2. Sifat Penelitian

Kajian dalam penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan praktek nikah sirri pada masyarakat Kuta kemudian merumuskan masalahnya secara terperinci dan dilanjutkan dengan analisis terhadap perkara tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Dari sasaran atau obyek penelitian tersebut maka dapat dipahami bahwa penelitian yang dilakukan merupakan penelitian sosiologi hukum: studi hukum dan masyarakat yang dilatarbelakangi oleh suatu kebutuhan bahwa hukum lebih dipandang dapat menjalankan fungsinya sebagai “rekayasa sosial”¹⁴. Dalam hal ini, peneliti mencoba melakukan eksplorasi pola interaksi antara hukum dengan dinamika sosial yang terjadi serta tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap pelaksanaan ajaran Islam tentang pernikahan.

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, edisi 1, cetakan ke-3, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 75.

4. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi, dengan terjun ke lokasi penelitian untuk melihat kondisi riil subyek penelitian
- b. Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, buku, kitab, makalah, bulletin serta peraturan-peraturan dan sumber lain. Dokumentasi peneliti gunakan dengan menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen kearsipan yang berkaitan dengan nikah sirri yang terjadi pada masyarakat Kuta serta telaah terhadap berbagai buku, kitab dan tulisan yang berkaitan dengan obyek penelitian.
- c. Wawancara (*interview*) merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan langsung berhadapan dengan nara sumber dengan memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab (*interview guided*). Wawancara peneliti lakukan langsung dengan pegawai KUA Kecamatan Kuta serta beberapa pelaku nikah sirri. Diharapkan banyak informasi *undocumented* dapat diperoleh secara langsung dari sumber informasi melalui kegiatan wawancara ini.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif *verstehen* (pemahaman empatis), suatu cara untuk memperoleh pengertian interpretatif terhadap pemahaman manusia.¹⁵ Dengan cara ini, diharapkan peneliti dapat memperoleh '*understanding*' terhadap berbagai

¹⁵ Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan Ke-4, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 7.

proses yang menjadi sasaran penelitian dan mengeksplorasi bagaimana proses-proses itu mengalir dalam konteksnya. Eksplorasi deskriptif kualitatif tersebut tidak saja diharapkan dapat membuka tabir pemahaman masyarakat terhadap fenomena hukum dan aspek ajaran Islam tentang pernikahan sirri, tetapi pada gilirannya diharapkan dapat berakhir dengan temuan-temuan penelitian sebagai evaluasi terhadap riset-riset sebelumnya.¹⁶

Sedang teknik analisis deskriptif yang dilakukan merupakan perpaduan antara instrumen analisis induktif dan deduktif. Analisis induktif dipergunakan untuk menarik kesimpulan dari hal-hal yang khusus menjadi sebuah generalisasi berdasar data yang diperoleh. Sedangkan instrumen deduktif dipergunakan untuk mengaplikasikan sebuah teori yang bersifat umum (general teoritik) kepada hal-hal yang lebih khusus, yaitu pemahaman dan praktik pernikahan sirri yang berkembang pada masyarakat Kuta

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika yang dimaksud adalah susunan yang dilakukan untuk mempermudah dalam mengarahkan penulisan agar tidak mengarah pada hal-hal yang tidak berhubungan dengan masalah yang hendak diteliti. Metode ini penyusun gunakan untuk mempermudah dalam memahami maksud penyusunan penulisan skripsi. Secara umum sistematika pembahasan tersebut sebagai berikut:

¹⁶ Faisal Sanafiah, *Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1990), 86.

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bagian ini merupakan pengantar materi untuk dibahas lebih lanjut pada bab lain. Tanpa keberadaan bagian ini maka tidak bisa melakukan penelitian lebih lanjut.

Bab kedua, merupakan gambaran umum tentang nikah sirri. Kajian ini diletakkan pada bab kedua untuk memandu pembahasan dalam skripsi ini yang berkaitan dengan nikah sirri tersebut. Bab ini dibagi menjadi beberapa sub bab diantaranya: *pertama*, Islam dan pernikahan sirri. *Kedua*, nikah sirri dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif; *Ketiga*, macam-macam nikah sirri.

Bab ketiga, mendiskripsikan gambaran umum wilayah penelitian, potret masyarakat pelaku nikah sirri dan faktor dilakukannya nikah sirri tersebut. Bagian ini disusun untuk memberikan penegasan tentang obyek penelitian sehingga dapat dihindari pembahasan yang melebar atau menyimpang dari tujuan penelitian.

Bab keempat, memuat hasil penelitian terkait fenomena dan kecenderungan masyarakat Kuta terhadap praktik nikah sirri, serta pembahasan terhadap hasil penelitian tersebut. Untuk mempertajam pembahasan, peneliti menggunakan pendekatan sosiologi hukum untuk menganalisis hasil penelitian.

Bab kelima, penutup yang meliputi kesimpulan dan saran atau rekomendasi. Penyusunan skripsi ini terdiri dari kesimpulan dengan pemaparan data yang diperoleh dan analisis yang dilakukan serta saran berupa bahan pikiran dari penyusun, semoga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun melakukan penelitian dan pengkajian dalam bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kecenderungan praktek nikah sirri yang dilakukan masyarakat Kuta melihat kepada alasan dan diagnosa mereka melakukan nikah sirri tersebut. Menyimpulkan faktor penyebab melakukan nikah sirri dari beberapa aspek, diantaranya ketika nikah sirri tersebut dilakukan karena aspek kasuistik, aspek usia, aspek sikap keagamaan pelaku nikah sirri, aspek status pelaku nikah sirri. Praktek nikah sirri yang dilakukan tidak lepas dari pengawasan penghulu dan mereka ada juga yang tetap memanfaatkan jasa *wedding organizer* untuk mengurus semua kebutuhan pernikahan tersebut. Meski sah menurut agama, namun pernikahan sembunyi-sembunyi atau nikah siri tidak barokah dan luput dari perlindungan hukum perkawinan.
2. Nikah sirri dalam sosiologi hukum keluarga Islam yaitu melihat praktek nikah sirri sebagai gejala agama yang berpengaruh terhadap gejala sosial. Penyebab-penyebab dilakukannya nikah sirri dapat dikatakan sebagai gejala sosial atas perubahan poal pikir masyarakat. Masyarakat mempengaruhi agama dan agama mempengaruhi masyarakat. Nikah sirri dalam sosiologi melihat adanya pola interaksi antara kepentingan manusia,

kepentingan hukum dan kepentingan agama. Bahwa kepentingan manusia yaitu para pelaku nikah sirri dengan berbagai alasan melakukan nikah sirri dapat mengabaikan kepentingan hukum yaitu adanya aturan yang mengharuskan pencatatan perkawinan. Alasan-alasan mereka menjadikan kepentingan agama sebagai dalih yaitu anggapan yang penting sah secara agama jadi tidak perlu dicatatkan. Nikah sirri disini menjadikan sebuah konsepsi keluarga Islam menjadi kabur. Dalam prakteknya pernikahan ini digelar dengan status wali yang tidak jelas. Konsepsi keluarga Islam seharusnya dibangun dengan konsep yang sah.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penyusun lakukan terhadap praktek nikah sirri yang terjadi pada masyarakat Kuta sebagai berikut:

1. Perlu sosialisasi yang lebih intensif tentang pentingnya pencatatan pernikahan oleh masyarakat dan dampak negatifnya pelaksanaan nikah sirri.
2. Merangkul dan memotivasi para pelaku nikah sirri untuk mencatatkan pernikahannya sesegera mungkin.
3. Memberikan efek jera kepada para pelaku atau pengorganisir nikah sirri, misalnya melaporkan secara pidana kepada pihak berwajib karena hal tersebut telah melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

4. Memberikan sanksi disiplin dan sanksi kepegawaian bagi pejabat atau pegawai negeri sipil, termasuk penghulu, yang berani terlibat secara langsung bersama masyarakat umum dalam praktik nikah sirri.
5. Perlunya pembinaan terhadap pegawai pencatat nikah (penghulu).

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Darussunnah, 2002.

2. Hadis

Ibn al-'Arabiy al-Malikiy, 'Arādah al-ahwazī bi Syarh Sahih at-Tirmīzi,. Beirut : Dār Ihyaa aat-Turās al-'Arabiy,t.t).

3. Fiqh dan Uṣūl al-Fiqh

Aini, Farhatul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri dan Dampaknya Pada Masyarakat di Desa Pakong Kabupaten Pamekasan," Skripsi Mahasiswa Fakultas *Syari'ah* UIN Sunan Kalijaga (2009)

Alhamdani, HAS. *Risalah Nikah*. Jakarta : Pustaka Amani, 1989

Arifin, Miftahul, dan Haq, Faisal, *Ushul Fiqh: Kaidah-kaidah Penetapan Hukum Islam*, Surabaya: Citra Media, 1997.

As shidiqi, Muhtar, "Nikah Sirri di Kecamatan Klaten Utara (sebuah tinjauan secara yuridis dan normatif)". Skripsi Mahasiswa Fakultas *Syari'ah* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Haikal, Abduttawab.. *Rahasia Perkawinan Rasulullah saw. (Poligami Dalam Islam vs. Monogamy Barat)*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya. 1993

Madaniy, Malik. *Nikah Sirri dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Pusat, 2001.

Mudzhar, Atho. *Pendekatan Studi Hukum Islam (Dalam Teori Dan Praktek)*. Yogyakarta: Pustaka pelajar. 1998

Muhdlor. A. Zuhdi. *Memahami Hukum Perkawinan (nikah, talak, cerai, ruju') menurut Hukum Islam, UU No.1 Tahun 1974 (Undang-undang Perkawinan) UU No. 7/1989 (UU peradilan dan Kompilasi Hukum Islam)*. cet ke-2. Bandung: Mizan. 1985

Mukhotib (ed.), *Menolak Mut'ah dan Sirri*, cet. ke-1, Yogyakarta: Yayasan Kesejahteraan Fataya, 2002

- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2005
- Nurhaedi, Dadi. *Nikah di Bawah Tangan (Praktik Nikah Sirri Mahasiswa Jogja)*, Yogyakarta: Saujana. 2003
- Pujiyati, "Aspek Hukum Nikah Sirri," Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga (2002)
- Tebba, Sudirman. *Sosiologi Hukum Islam*. cet ke-I, Yogyakarta: UII Pers. 2003
- Soemiyati, *hukum perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberti, 1999
- Susanto, Happy. *Nikah Sirri Apa Untungnya?*. cet.ke-1. Jakarta: Visimedia. 2007
- Syaltut, Syekh Muhammad. *al-Fatawa*. Kairo: Dar al-Qalam. 1985

4. Kamus

- kamus al Munawwir: Arab-Indonesia*, A.W. Munawwir, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997
- Kamus Filsafat*. Bagos, Loren. Jakarta : Gramedia. 2000

5. Lain-lain

- Baiquni, N.A. dkk, *Indeks Al-Qur'an (cara mencari ayat Al-Qur'an)*, Surabaya: Arkola, 1996
- Doyle Paula Jonhson, *Teori Sosiologi Klasik Dan Modern*. Alih bahasa Robert M.Z. Lawang, Jakarta:Gramedia, 1994
- Halal Guide, *Fatwa MUI Nikah Dibawah Tangan*, www.halalguide.info/content/2006, akses tanggal 3 Februari 2010
- <http://asepsofwanismail.blogspot.com/2009/12/nikah-sirri.html>, akses tanggal 5 Februari 2010
- <http://ninashare.blogspot.com.fenomena-nikah-sirri.html>, akses tanggal 20 November 2009
- <http://usweulpe.blogspot.com/2008/11/fenomena-nikah-sirri-di-indonesia.html>, akses tanggal 20 November 2009

<http://malangraya.web.id/2009/03/07/nikah-siri-tidak-barokah/> akses tanggal 20 November 2009

Moeleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-4, Bandung: Remaja Rosdakarya,. 1993

Sanafiah, Faisal, *Penelitian Kualitatif*, Surabaya: Usaha Nasional, 1990

Soekanto, soerjono. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2005

Sunggono, Bambang *Metodologi Penelitian Hukum*, edisi 1, cet. ke-3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001

Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara. 2007

DAFTAR TERJEMAH

1. Al-Qur'an

Hlm.	F.N	Terjemahan
BAB I		
9-10	8	Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang makruf. Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.
BAB II		
20	6	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
26	14	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.
27	15	Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
BAB IV		
56	7	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul(Nya) dan ulil amri di antara kamu.

2. Hadis

BAB I		
10	9	Umumkanlah pernikahan ini dan jadikanlah (pengumuman) di masjid-masjid kemudian tambahlah untuknya alat musik.
BAB II		
26	12	Umumkanlah pernikahan ini dan jadikanlah (pengumuman) di masjid-masjid kemudian tambahlah untuknya alat musik.
26	13	Adakan walimah walaupun dengan seekor kambing

3. Fiqh dan Uṣūl al-Fiqh

BAB IV		
64	17	Kemadharatan / kemafsadahan harus dihilangkan
64	18	Menolak segala bentuk kemafsadatan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. Prof. Dr. Dadang Hawari

Prof. Dr. dr. Dadang Hawari, Psikiater, adalah nama yang tak asing lagi di kalangan ilmuwan, pemerintahan, agamawan, maupun masyarakat awam. Lahir di Pekalongan, 16 Juni 1940 seorang Guru Besar Tetap pada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang selama lebih dari 30 tahun menggeluti bidang NAZA yang merupakan ancaman nasional. Selain daripada itu beliau juga di kenal sebagai da'i, salah seorang pelopor yang mengintergrasikan ilmu kedokteran (khususnya ilmu kedokteran jiwa/kesehatan jiwa) dengan agama. Pendidikan beliau diselesaikan pada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (dokter umum, 1965), Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (dokter ahli jiwa / psikiater, 1969), Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia (dokter, 1990).

2. Khoiruddin Nasution

Lahir di Simangabat, Siabu, Tapanuli, Sumatera Utara pada tanggal 8 Oktober 1964. Sejak tahun 1990 diangkat sebagai dosen Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Gelar Sarjana Syari'ah jurusan Peradilan Agama diperoleh akhir tahun 1989, tahun berikutnya, 1990, mengikuti Program Pembibitan dosen-dosen IAIN se-Indonesia di Yogyakarta. Tahun 1993-1995 mendapat beasiswa dari pemerintah Kanada untuk mengambil S2 di Mc Gill University, Motreal, Kanada dalam study Islamic Law (Hukum Islam). Kemudian mengikuti program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1996 dan mengikuti Sandwich Ph.D. Program tahun 1999-2000 di Mc Gill University, Motreal, Kanada, dan selasai S3 Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga tahun 2001.

Disamping gemar melakukan penelitian, khususnya menyangkut hukum Islam, juga berusaha aktif menulis di media massa. Adapun karya yang telah diterbitkan antara lain: *Riba dan Poligami*, *Fazlur Rahman tentang Wanita, Islam dan Relasi Suami Isteri*, dan *Membentuk Keluarga Bahagia*. Selain itu, beliau pernah terpilih sebagai penulis terbaik dalam bidang *Status Wanita dalam Masyarakat Indonesia*.

Adapun tugas rutinnnya adalah Dosen tetap pada: (1) Fakultas Syari'ah dan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; (2) Dosen Tetap pada Program Magister Studi Islam (MSI-S2) di UMY (2001) dan UIN (2001-...), UNISMA bekerjasama dengan UNU-Solo (2002-...), dan Fakultas Hukum (UII-S1) serta Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS-S1) Yogyakarta (2001-...)

3. Dr. H. M. Atho Mudzhar

Lahir di Serang Jawa Barat pada 20 Oktober 1948. Setelah tamat SD dan Ibtidaiyah (1961), ia meneruskan ke pendidikan guru agama Negeri (PGAN) 6 tahun Serang (1961 s/d 1966). Tahun 1967 ia melanjutkan studi ke IAIN Jakarta sebagai mahasiswa tugas belajar dari Departemen Agama, tamat tahun 1975. Tahun 1972-1975 ia mengajar di PGAN 4 tahun Cijantung, Jakarta timur. Mulai akhir 1975, ia pindah tugas ke badan Litbang Agama Departemen Agama di Jakarta. Tahun 1983 ia diangkat menjadi sekretaris Menteri Agama merangkap Jabag. TU pimpinan Departemen Agama, sampai berangkat ke Amerika bulan September 1986 untuk belajar Islam di *University of California Los Angeles* (UCLA). Pertengahan 1990 ia berhasil meraih gelar *Doctor of Philosophy* dan *Islamic Studies* dari universitas tersebut.

4. Prof. DR. Soerjono Soekanto, S.H., M.A.

Soerjono Soekanto, adalah Lektor Kepala Sosiologi dan Hukum Adat pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Pernah menjadi Kepala Bagian Kurikulum Lembaga Pertahanan Nasional (1965-1969), Pembantu Dekan Bidang Administrasi pendidikan Fakultas ilmu-ilmu sosial, Universitas Indonesia (1970-1973), dan kini menjadi pembantu Dekan bidang Penelitian dan Pengabdian masyarakat Fakultas Hukum Universitas Indonesia (sejak tahun 1978) yang bersangkutan tercatat sebagai Southeast Asian Specialist pada Ohio University dan menjadi Founding Member dari World Association of Lawyers. Ia mendapat gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Universitas Indonesia (1965), sertifikat metode penelitian ilmu-ilmu sosial dari Universitas Indonesia (1969), Master of Arts dari University of California, Berkeley (1970), Sertifikat dari Academy of American and International Law, Dallas (1992) dan gelar doktor Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia (1977). Diangkat sebagai Guru besar sosiologi hukum Universitas Indonesia (1983). Beberapa karya tulis lainnya: Perundang-undangan dan Yurisprudensi

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana hukum daripada hakikat perkawinan itu sendiri?
2. Bagaimana nikah sirri dalam pandangan hukum Islam?
3. Bagaimana nikah sirri dalam pandangan hukum yang berlaku di Indonesia?
4. Bagaimana nikah sirri menurut pegawai KUA kec. Kuta?
5. Bagaimana nikah sirri dalam pandangan hukum yang berlaku di Indonesia?
6. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya nikah sirri tersebut ?
7. Bagaimana Dampak dari nikah sirri tersebut?



**DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274)512840

Nomor : UIN.02/AS/PP.01.1/854/2009 Yogyakarta, 21 Desember 2009
Lamp : -
Perihal : **Rekomendasi Pelaksanaan Riset**

Kepada
Yth. KEPALA KUA KECAMATAN KUTA
Jl. Raya Tuban Banjar Pesalakan Kuta
Bali 80362
Assalamu'alaikum wr. wb

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan izin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah :

Nama : Ni'matuz Zahroh
NIM : 06350003
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)
Judul Skripsi : "Fenomena Nikah Sirri Masyarakat Kuta (Perspektif Sosiologi Hukum Keluarga Islam)"

Guna mengadakan penelitian (riset) di : **KUA Kec. Kuta**

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb

a.n. Dekan
Ketua Jurusan AS



[Signature]
Drs. Supriatna, M.Si
19541109 198103 1 001

Tembusan :
- Arsip



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274)512840

Nomor : UIN.02/AS/PP.01.1/853/2009 Yogyakarta, 21 Desember 2009
Lamp : -
Perihal : **Rekomendasi Pelaksanaan Riset**

Kepada
Yth. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
c.q. Kepala Biro Administrasi Pembangunan
Sekretaris Daerah Provinsi DIY
Komplek Kepatihan Danurejan
Yogyakarta 55213

Assalamu'alaikum wr. wb

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan izin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah :

Nama : Ni'matuz Zahroh
NIM : 06350003
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)
Judul Skripsi : "Fenomena Nikah Sirri Masyarakat Kuta (Perspektif Sosiologi Hukum Keluarga Islam)"

Guna mengadakan penelitian (riset) di : **KUA Kec. Kuta**

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Dekan
Jurusan AS
rockas, Supriatna, M.Si
19541109 198103 1 001

Tembusan :
- Arsip



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
Kepatihan – Danurejan, Yogyakarta – 55213

Nomor : 070/ 5687
Hal : Ijin Penelitian

28 Desember 2009

Kepada Yth.

Gubernur Provinsi Bali
c/q Bakesbanglinmas
Di

DENPASAR

Menunjuk surat

Dari : Dekan Fakultas Syariah UIN "SUKA" Yogyakarta
Nomor : UIN.02/AS/PP.01.1/853/2009
Tanggal : 21 Desember 2009
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari proposal/desain riset/usulan penelitian yang diajukan, maka dapat diberikan surat keterangan untuk melaksanakan penelitian kepada

Nama : Ni'matuz Zahroh
NIM/NIP : 06350003
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta

Judul Penelitian : FENOMENA NIKAH SIRRI MASYARAKAT KUTA (Prespektif Sosiologi Hukum Keluarga Islam)

Lokasi : Kuta Bali

Waktu Penelitian : Mulai Tanggal : 28 Desember 2009 s/d 28 Maret 2010

Peneliti berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah penelitian.

Kemudian harap menjadikan maklum

An. Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Gubernur Provinsi DIY Sebagai Laporan;
2. Dekan Fakultas Syariah UIN "SUKA" Yogyakarta
3. Yang Bersangkutan

[Handwritten signature]
08/10
01



PEMERINTAH PROVINSI BALI
BADAN KESBANG POL DAN LINMAS
Jln. DI. Panjaitan No.6 telp. (0361) 245395. Fax. (0361) 245397
DENPASAR 80235



Nomor : 070/ 959 /KBPPM
Lamp : -
Perihal : Ijin Rekomendasi

Kepada :
Yth : Bupati Badung
Up.Ka Badan Kesbang Pol
di-
Tempat

Dasar :

- 1 Berdasarkan Surat dari Sekda Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 070/5687 Tanggal 28 Desember 2009 , Hal Ijin Penelitian.
- 2 Setelah mempelajari rencana kegiatan yang diajukan dan berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2005 tanggal 9 Mei 2005 tentang Rekomendasi / Ijin Penelitian, Survey KKL/KNK Study Banding, Kerbaksos, PKL, Pengabdian Masyarakat bagi Mahasiswa/Dosen, Instansi Pemerintah/Swasta dan Orang Asing, maka dapat diberikan Rekomendasi / Ijin. kepada :
Nama : Ni'matuz Zahroh
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Jl.Marsda Adisucipto Yogyakarta
Bidang/Judul : "Fenomena Nikah Sirri Masyarakat Kuta (Prespektif Sosiologi Hukum Keluarga Islam)"
Lokasi : di-Kuta Bali
Jumlah Peserta : 1 (satu) orang
Lama Penelitian : 4 (empat) bulan (Februari 2010 s/d Mei 2010)
3. Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan mematuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Sebelum melakukan kegiatan agar melaporkan kedatangannya kepada Bupati setempat atau pejabat yang ditunjuk.
 - b. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan bidang/ judul dimaksud, apabila melanggar ketentuan akan dicabut Rekomendasi/ Ijin dan menghentikan segala kegiatannya.
 - c. Mentaati sesuai ketentuan perundang- undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
 - d. Apabila masa berlaku Rekomendasi/ Ijin ini telah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai maka perpanjangan Rekomendasi/ Ijin agar ditujukan kepada instansi pemohon.
 - c. Menyerahkan 1 (satu) buah hasil kegiatan kepada Pemda Provinsi Bali, melalui Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Bali.

Denpasar, 2 Februari 2010
a.n Gubernur Bali
Kepala Badan Kesatuan Bangsa , Politik
Dan Perlindungan Masyarakat
u.b
Kabid Ketahanan Nasional



Tembusan disampaikan:

1. Gubernur Bali di Denpasar (sebagai laporan)
2. Sekda Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Dekan Fakultas Syariah UIN " SUKA " Yogyakarta
4. Yang bersangkutan



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jalan Majapahit No. 6, Tel. (0361) 424062
DENPASAR

IJIN MENGADAKAN PENELITIAN/SURVEY/STUDI PERBANDINGAN/KKN/KKL/PKL
NOMOR : 070/065/KESBANG

Berdasarkan Surat Gubernur Bali Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Bali, tanggal 02 Pebruari 2010, Nomor : 070/959/KBPPM, maka Bupati Badung memberikan ijin mengadakan Penelitian/Survey/Studi Perbandingan/KKN/KKL/PKL kepada :

Nama : N'Matuz Zahroh.
Jabatan : Mahasiswi.
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta.
Tempat Tinggal : Jl. Sudirman Timur Karya Bakti I No. 19 Denpasar .
Judul Penelitian / Makalah : "FENOMENA NIKAH SIRRI MASYARAKAT KUTA (PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM KELUARGA ISLAM)"
Lokasi : se-Kec. Kuta Kab. Badung.
Jumlah Peserta : 1 (satu) orang.
Tujuan : Penyusunan Skripsi
Lama Penelitian : 4 (empat) bulan, Pebruari s/d Mei 2010

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum mengadakan Penelitian/Survey/Studi Perbandingan/KKN/KKL/PKL agar melapor kepada Instansi tersebut pada tembusan surat ini.
2. Saat mengadakan Penelitian/Survey/Studi Perbandingan/KKN/KKL/PKL agar mentaati dan menghormati ketentuan yang berlaku di wilayah setempat.
3. Selesai mengadakan Penelitian/Survey/Studi Perbandingan/KKN/KKL/PKL agar melapor kembali kepada Pemerintah Kabupaten Badung.
4. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar hasil Penelitian/Survey/Studi Perbandingan/KKN/KKL/PKL tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Badung (Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat).
5. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan di luar tujuan yang telah ditetapkan, yang melanggar akan dicabut surat ijinnya dan kegiatannya dihentikan.

Dikeluarkan di : Denpasar

Pada tanggal : 03 Pebruari 2010

An. Bupati Badung

Kepala Badan Kesbang, Pol dan Linmas,



I.B.A. YOGA SEGARA, SH,MM

Pembina Tk. I

NIP. 19600306 198603 1 014

KEPADA :

Yang bersangkutan.

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Kapoltabes Denpasar di Denpasar.
2. Dan Dim 1611/Badung di Denpasar.
3. Inspektur Kabupaten Badung di Denpasar.
4. Kepala Bappeda, Litbang Kabupaten Badung di Denpasar.
5. Camat Kuta di Kuta.
6. Camat Kuta Selatan di Jimbaran.
7. Camat Kuta Utara di Kerobokan.



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN KUTA**

Jalan Raya Tuban Banjar Pesalakan Kuta Telp. 0361-755997 Badung 80362
web : www.kuakuta.org email : info@kuakuta.org

SURAT KETERANGAN

Nomor : Kk.18.7.1 / PW.01 / 30 / 2010


Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor : UIN.02/AS/PP.01.1/854/2009 tanggal 21 Desember 2009 perihal Rekomendasi Pelaksanaan Riset, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Propinsi Bali, menerangkan bahwa:

N a m a : Ni'matuz Zahroh
Nomor Induk Mahasiswa : 06350003
Semester : VII
Jurusan / Fakultas : Ahwal Syakhsyiyah / Syariah UIN Sunan Kalijaga

telah melakukan observasi pada Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Kuta untuk keperluan riset berjudul "Fenomena Nikah Sirri Masyarakat Kuta (Perspektif Sosiologi Hukum Keluarga Islam)".

Demikian keterangan ini dibuat atas permintaan yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Badung, 05 Februari 2010


Kepala
H. ABBAS, S.PD.I
NIP. 196407021987031003

**HASIL PEMANTAUAN NIKAH SIRRI
DI WILAYAH KERJA KUA KECAMATAN KUTA
SEMESTER PERTAMA
(Oktober 2008 – Maret 2009)**

NO	NAMA PASANGAN/USIA	DATA PERNIKAHAN SIRRI				ALASAN/CATATAN	DIAGNOSA	
		TANGGAL	TEMPAT	STATUS				WALI
				SUAMI	ISTRI			
1	Andre Rean Reza (25) – Titin Sutini (24)	10-12-2004	Batubelig Kerobokan	Jejaka	Perawan	Hakim (ustadz dari Gresik tinggal di Kerobokan)	Lebih mudah, sudah 'kumpul'	Tidak sah karena wali nasab (ortu kandung) ada tetapi belum setuju
2	Firman Kusnendi (44) – Ni Wayan Kartini Asih	Tahun 2004	Tanggulangin Sidoarjo	Duda Cerai	Janda Cerai	Hakim (Kiai Ponpes Sedati)	Lebih mudah, belum urus surat	Status perceraian istri (janda) mengambang, status wali hakim dipertanyakan
3	Eri Hadi Wibowo (24) – Yulianti Eka Rani	September 2008	Dalung Permai	Jejaka	Perawan	Hakim (ustadz dari Lombok tinggal di Kuta)	Lebih mudah, sudah 'kumpul'	Status wali nasab belum ditelusuri
4	Andi Rauf (41) – Sugiati (25)	08-12-2005	Ororombo Lumajang	Duda Cerai Mati	Perawan	Nasab (bapak kandung)	Belum urus surat	Pernikahan sah tapi belum dicatatkan
5	Dina Rahayu Sulaiman (30) – Miyuki Sato (31)	10-08-2008	Kalimantan	Jejaka	Perawan	Hakim (tokoh agama di Kalimantan)	Belum urus surat	Status wali dipertanyakan
6	Musrianto (28) – Subriani (21)	26-12-2008	Canggu Permai	Duda Cerai Mati	Perawan	Hakim (tokoh masyarakat Canggu)	Belum siap menikah di KUA	Status wali dipertanyakan, wali nasab sebenarnya masih ada
7	M. Shofyan (27) – Shofiatul Mahmudah (23)	18-10-2008	Balung Jember	Jejaka	Perawan	Nasab (ayah kandung)	Belum urus surat	Pernikahan sah tetapi belum dicatatkan
8	Yu Chih Yang (40) – Tri Utami (35)	September 2006	Nurul Huda Tuban Kuta	Jejaka	Perawan	Nasab (saudara kandung)	Belum urus surat, diawasi seorang penghulu, jasa Weding Organiazer/WO	Pernikahan sah tetapi belum dicatatkan
9	Ang Cheng Poh (42) – Anita Kurniatin (30)	Desember 2008	Bali Intercont Kuta	Jejaka	Janda	Nasab (ayah kandung)	Belum urus surat, diawasi seorang penghulu, jasa WO	Pernikahan sah tetapi belum dicatatkan

NO	NAMA PASANGAN/USIA	DATA PERNIKAHAN SIRRI					ALASAN/CATATAN	DIAGNOSA
		TANGGAL	TEMPAT	STATUS		WALI		
				SUAMI	ISTRI			
10	Anthony Darmawan Tambunan (38) – Septiana (38)	15-08-1999	Tuban Kuta	Jejaka	Perawan	Nasab (ayah kandung)	Belum urus surat, yang mengawasi ustadz dari Madura	Pernikahan sah tetapi belum dicatatkan
11	Darren Lee Wright (37) – Elia Sari (30)	13-07-2008	Tanah Abang Jakpus	Jejaka	Perawan	Hakim (seorang mengaku Penghulu)	Diberikan surat keterangan nikah sirri berstempel masjid	Status wali hakim dipertanyakan karena wali nasab belum ditelusuri
12	Haridi (23) – Masruroh (23)	14-01-2009	Kedongan Kuta	Jejaka	Perawan	Nasab (ayah kandung)	Belum urus surat, yang mengawasi seorang ustadz dari Madura, prinsip sah secara agama dulu	Pernikahan sah tetapi belum dicatatkan
13	Hidayatullah (26) – Kadek Sriartini (20)	14-11-2005	Tengger Situbondi	Jejaka	Perawan	Hakim (Kiai Ponpes Tengger Mustarsyidin)	Prinsip sah secara agama dulu	Status wali hakim dipertanyakan
14	Rasim (37) – Mistri (30)	12-6-1974	Pesanggaran Banyuwangi	Jejaka	Perawan	Nasab (saudara kandung)	Belum urus surat	Pernikahan sah tetapi belum dicatatkan
15	Muh. Najmudin (28) – Rismayati (23)	April 2005	Kepaon Denpasar	Jejaka	Perawan	Hakim (ustadz dari Kepaon)	Belum urus surat	Status wali hakim dipertanyakan sebab ortu kandung ada di Jawa Timur
16	Adi Wijaya (25) – Indah S (21)	Agustus 2008	Jalan Uluwatu Jimbaran	Jejaka	Perawan	Hakim (tokoh masyarakat Jimbaran)	Belum dapat restu dari orangtua, khawatir pergaulan	Status wali hakim dipertanyakan karena orangtua kandung masih ada
17	Heri Kusmiarni (....) –	Maret 2008	Jl. Melasti Legian Kuta	Beristri	Perawan	?	Dilaporkan oleh istri pertama yang menikah secara resmi di KUA (Ketut Sri Asih)	Poligami tanpa ijin resmi dari istri pertama di Pengadilan Agama
18	Iqbal (24) -	Tahun 2007	Batam Sumatera	Beristri	Perawan	?	Dilaporkan oleh istri pertama yang menikah secara resmi di KUA (Reni Arisa)	Poligami tanpa ijin resmi dari istri pertama di Pengadilan Agama
19	Menno Wilhemus Ledger (38) – Vina agustina anggraini (29)	Desember 2009	Mangaran situbondo	-	-	Nasab	Belum urus surat, diawasi ustadz	Pernikahan sah tapi belum dicatatkan
20	Bob Richard sibolon (41) – yayuk sri rahayu (38)	05.05.2009	Pandaan pasuruan	Duda	Perawan	Nasab	Belum urus surat, diawasi Abah Suud (MUI Pasuruan)	Pernikahan sah tetapi belum dicatatkan

21	Riki Mulyana (25) – Rosa Demayanti (24)	September 2007	Kuta	Jejaka	Perawan	?	Merasa susah mengurus adm. Yang penting 'halal'	
22	Edi Arianto (25) – Ayu candra (21)	Juli 2007	Yogyakarta	Jejaka	Perawan	Nasab	Belum urus surat, khawatir pergaulan	Pernikahan sah tapi belum dicatatkan
23	Moch samsi (47) – sulastri (33)	Tahun 2006	Mangaran jember	Duda	Janda	Nasab	Malu karena calon suami sudah berulang kali nikah	Pernikahan sah tapi belum dicatatkan
24	Rusdi (37) – Hilmiyati (32)	26.09.2009	Kuta	Beristri	Perawan	Nasab	Masih beristri	Poligami tanpa ijin istri pertama
25	Sujaini Imron (37) – Ni Nyoman Sutini (37)	September 2009	Gumukmas Jember	Duda	Perawan	Hakim (KH. Faqih Rahmatullah)	Belum urus surat	Menunggu proses cerai yang lama
26	Haridi (24) _ Masruroh (24)	14 Januari 2009	Kedonganan Kuta	Jejaka	Perawan	Nasab	Sudah 'kumpul' , belum urus surat	Agar sah dulu
27	Ramli () – ketut ()	Tahun 2006	Tanjung benoa	-	-	?	Belum urus surat	Malas mengurus surat
28	Didik Prasetyo (30) – Ni ketut Supartini (21)	Tahun 2003	Penebel Tabanan	-	-	Hakim (teman)	Belum urus surat	
29	Yogo priyono (27) – Kadek dwi jayanti (20)	28.06.2009	Kuta	Jejaka	Perawan	hakim	Belum urus surat , Yang penting 'halal' dulu	Status wali hakim pertanyakan
30	Rahman (28) – Nuriyam (14)	Tahun 1997	Kedongana Kuta	Duda	Perawan	Hakim	Belum urus surat	Malas mengurus surat , calon pengantin perempuan dibawah umur
31	Asyari (23) – Sumiyati (12)	Tahun 1991	Banyuwangi	Duda	Perawan	Nasab	Belum urus surat	Penikahan sah tetapi belum dicatatkan
32	Maspuri (38) – Wayyen (16)	Tahun 1996	Kedongana Kuta	Jejaka	Perawan	?	Belum urus surat	Catin perempuan dibawah umur, malas urus perijinan ke PA
33	Erik sirri (26) – mustamara (24)	Tahun 2002	Sumenep	Jejaka	Perawan	Nasab	Belum urus surat , lebih mudah	Malas urus surat
34	Nasir(26) – masria (27)	Tahun 1987	Kedongana Kuta	Jejaka	Perawan	?	Sudah 'kumpul' , belum urus surat	
35	H. Farizal Aspari (11) – Hj. subaidah (11)	Tahun 1981	-	Jejaka	Perawan	Hakim	Belum usrus surat	Status wali dipertanyakan

LAPORAN KERJA SEMESTER PERTAMA
TIM PEMANTAU NIKAH SIRRI
KUA KECAMATAN KUTA
(Oktober 2008 – Maret 2009)

Dasar Hukum

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah
- Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Badung Nomor 80 Tahun 2008 tentang Tim Pemantau Nikah Sirri KUA Kecamatan Kuta

Deskripsi Nikah Sirri

Istilah nikah sirri tidak dikenal dalam peraturan perundang-undang dan hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Istilah tersebut adalah ‘bahasa’ masyarakat yang dipergunakan untuk menyebut pernikahan suatu pasangan yang tidak dicatatkan pada lembaga resmi pemerintah, dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan bagi yang beragama Islam dan Kantor/Dinas Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam. Atau dalam bahasa lain, nikah sirri adalah pernikahan yang dilakukan di ‘bawah tangan’.

Dalam perkembangannya, KUA Kuta mencoba memaknai lebih spesifik tentang pernikahan sirri tersebut dengan pemahaman sebagai berikut :

1. Pernikahan sah secara agama tetapi tidak dicatatkan di KUA Kecamatan
2. Pernikahan yang dianggap sah dengan dalih agama namun terkadang tidak memenuhi rukun-rukun pernikahan yang diatur oleh agama
3. Pernikahan yang diawasi oleh bukan petugas resmi pemerintah
4. Pernikahan yang boleh jadi diawasi oleh pejabat pemerintah tetapi tidak dicatatkan secara resmi di KUA Kecamatan

Dengan demikian, pernikahan sirri memiliki kekuatan hukum yang tidak pasti menurut hukum formil yang berlaku di Republik Indonesia ini. Sedang dari perspektif agama, tidak semua pernikahan sirri dianggap sah karena sangat

tergantung terpenuhi tidaknya syarat syah dan rukun nikah yang telah diatur dalam syariat agama Islam (baca : Fiqih).

Tujuan Pemantauan

Pemantauan yang dilakukan oleh tim ini bertujuan untuk memantau praktik nikah sirri yang dilakukan oleh masyarakat dan di wilayah kerja KUA Kuta. Selain itu, pemantauan juga dilakukan untuk memberikan kesadaran dan sosialisasi kepada masyarakat akan dampak atau konsekuensi hukum yang dihasilkan dari pelaksanaan nikah sirri. Tujuan akhir dari pemantauan ini adalah untuk memberikan pemahaman/kesadaran pentingnya pencatatan pernikahan dan mengajak pelaku nikah sirri untuk mencatatkan pernikahannya secara resmi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan sesuai tuntunan syariat agama Islam.

Target Pemantauan

Ada dua jenis kelompok yang menjadi target pemantauan oleh Tim Pemantau Nikah Sirri KUA Kecamatan Kuta, yaitu :

1. Pernikahan sirri yang dilakukan oleh penduduk dan atau dilaksanakan di wilayah kerja KUA Kuta meliputi wilayah Kecamatan Kuta, Kuta Utara dan Kuta Selatan.
2. Pernikahan sirri yang dilakukan oleh penduduk dari luar atau non-wilayah kerja KUA Kuta tetapi dilaksanakan di wilayah kerja KUA Kuta.
3. Pernikahan sirri yang dilakukan oleh penduduk dari wilayah kerja KUA Kuta tetapi dilaksanakan di luar atau non-wilayah kerja KUA Kuta.

Pengumpulan Data

Data pernikahan sirri diperoleh dari :

1. Hasil pemantauan dan penelusuran tim pemantau nikah sirri di masyarakat berdasarkan wilayah tugasnya
2. Pernyataan langsung dari pelaku nikah sirri terhadap petugas KUA Kuta
3. Laporan masyarakat yang disampaikan secara langsung kepada petugas KUA Kuta

Hasil Kerja Pemantauan

- Telah terjadi praktik nikah sirri (sebanyak 18 peristiwa) di wilayah kerja KUA Kuta yang terpantau oleh tim dan dilakukan personal-personal masyarakat. Bahkan ada kecenderungan praktik nikah sirri tersebut telah

dilakukan atau diorganisir oleh wedding organizer (WO), bidang jasa yang melayani paket pelaksanaan pernikahan dari *work paper*-nya sampai seremonialnya.

- Ada juga pelaksanaan nikah sirri yang diawasi oleh petugas resmi pemerintah (Penghulu, sebanyak 2 peristiwa). Biasanya pernikahan mereka tidak dicatatkan pada KUA Kecamatan karena belum selesai mengurus persyaratan administrasi pernikahan.
- Motif paling banyak yang menyebabkan masyarakat lebih memilih melaksanakan nikah sirri adalah belumnya pengurusan persyaratan administrasi pernikahan (9 peristiwa atau 50 persen). Selain itu, ada juga yang memilih nikah sirri karena lebih mudah pengurusannya (3 peristiwa atau 16,7 persen), belum mendapat ijin orangtua dan berprinsip “yang penting sah dulu secara agama (masing-masing 1 peristiwa atau 5,6 persen) serta masih berstatus beristri dan belum mengurus ijin poligami dari Pengadilan Agama (2 peristiwa atau 11,2 persen).
- Mayoritas pelaku nikah sirri tidak memiliki bukti pernikahan sirri, baik dalam bentuk formal tulisan maupun visual gambar. Namun ada pelaku nikah sirri yang mendapat surat keterangan nikah sirri yang dikeluarkan sebuah lembaga dan ada pula yang mengabadikannya dalam bentuk dokumentasi foto.
- Ada sebagian pelaksanaan nikah sirri yang diyakini telah sesuai dengan tuntunan syariat agama Islam (7 peristiwa atau 38,9 persen). Namun sebagian besar lainnya masih diragukan keabsahannya, terutama dalam hal penggunaan wali hakim (11 peristiwa atau 61,1 persen). Hal ini didasarkan pemahaman yang berbeda oleh masyarakat tentang siapa yang berhak menjadi wali hakim dalam pernikahan.
- Sebagian besar pelaku nikah sirri sampai saat ini belum mencatatkan pernikahannya secara resmi. Namun ada sebagian pelaku nikah sirri yang telah mencoba mencatatkan pernikahannya secara resmi di KUA Kecamatan Kuta. Salah satu motivasi pencatatan itu dilakukan oleh pelaku adalah karena yang bersangkutan telah tersandung persyaratan formil untuk pengurusan administrasi kependudukan bagi anaknya seperti akta kelahiran.
- Hanya satu pasangan yang mencoba mencatatkan pernikahannya per tanggal sejak dilakukan nikah sirri dengan mengurus itsbat nikah dari Pengadilan Agama. Sedang sebagian besar lainnya ‘ogah’ untuk mengurus itsbat nikah dengan alasan terlalu berbelit-belit urusannya di Pengadilan Agama dan memerlukan waktu yang lama dan biaya yang cukup tinggi/mahal.

Rekomendasi

- Perlu sosialisasi yang lebih intensif tentang pentingnya pencatatan pernikahan oleh masyarakat dan dampak negatifnya pelaksanaan nikah sirri.

- Merangkul dan memotivasi para pelaku nikah sirri untuk mencatatkan pernikahannya sesegera mungkin.
- Memberikan efek jera kepada para pelaku atau pengorganisir nikah sirri, misalnya melaporkan secara pidana kepada pihak berwajib karena hal tersebut telah melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
- Memberikan sanksi disiplin dan sanksi kepegawaian bagi pejabat atau pegawai negeri sipil, termasuk penghulu, yang berani terlibat secara langsung bersama masyarakat umum dalam praktik nikah sirri.
- Melanjutkan kegiatan pemantauan nikah sirri oleh sebuah tim.

Kuta, 04 April 2009

Tim Pemantau Nikah Sirri
KUA Kecamatan Kuta,

Ketua,

Sekretaris,

H. Nur Hasan

Muh. Nasihuddin, MA

1. Berdasarkan Usia

USIA	CALON SUAMI		CALON ISTRI	
	JUMLAH	PROSENTASE	JUMLAH	PROSENTASE
Dibawah 16 Tahun	1	2,86	4	11,43
17 – 19 Tahun	0	0	4	11,43
20 – 21 Tahun	2	5,71	7	20
22 – 45 Tahun	31	88,57	20	57,14
Diatas 46 Tahun	1	2,86	0	0
JUMLAH	35	100	35	100

2. Status calon mempelai

STATUS	CALON SUAMI		CALON ISTRI	
	JUMLAH	PROSENTASE	JUMLAH	PROSENTASE
Single (Jejaka – Perawan)	23	65,71	29	82,85
Cerai (Duda - Janda)	8	22,86	5	14,29
Beristri / Bersuami	4	11,43	1	2,86
JUMLAH	35	100	35	100

3. Pelaksanaan nikah sirri

TEMPAT	JUMLAH	PROSENTASE
Kuta	18	51,43
Bali (luar Kuta)	2	5,71
Luar Bali	15	42,86
JUMLAH	35	100

4. Jumlah pelaku peristiwa nikah sirri

TEMPAT	JUMLAH	PROSENTASE
Sesama pribumi	31	88,57
Dengan warga asing	4	11,43
JUMLAH	35	100

5. Status wali nikah

Status WALI	JUMLAH	PROSENTASE
Nasab	15	42,86
Hakim	14	40
Tidak Jelas	6	17,14
JUMLAH	35	100

6. Alasan nikah sirri

ALASAN	JUMLAH	PROSENTASE
Belum/Malas Urus Surat	25	71.43
Masih Ada Ikatan Perkawinan	3	8.58
Sudah 'Kumpul' & Prinsip 'Halal' Dulu	5	14.29
Khawatir pergaulan	2	5.71
JUMLAH	35	100

7. Pelaksana nikah sirri

PELAKSANA	JUMLAH	PROSENTASE
Pihak Keluarga	14	40
Pihak Catin Saja	18	51.43
Wedding Organizer	3	8.57
JUMLAH	35	100

8. Akhir nikah sirri

TINDAK LANJUT	JUMLAH	PROSENTASE
Dicatatkan di KUA	13	37.14
Tidak Dicatatkan	22	62.86
JUMLAH	35	100

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Ni'matuz Zahroh
Tempat, Tanggal Lahir : Denpasar, 28 Maret 1988
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
E-Mail : dewata.mamah@gmail.com
Alamat Rumah : Jl. Sudirman Gang Karya Bakti 1/19 Denpasar
Alamat Jogja : Asrama Putri 3 dari Jl. Bimokurdo No.13 sapan
Yogyakarta
No. Hp : 085739797100

Riwayat Pendidikan

2006 – Sekarang UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah Jurusan
Al-Ahwal asy-Syakhsiyah
2003 – 2006 MAN II Yogyakarta
2000 – 2003 SLTP Saraswati 1 Denpasar
1994 – 2000 SD Negeri 19 Denpasar
1992 – 1994 TK Kartika Udayana Denpasar